



P U T U S A N

Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sukron Amin Bin Abdus Salam;**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Babes Kelurahan Daleman Kecamatan Kedinding Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum/menghadap sendiri dalam persidangan, meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 22 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 23 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan NO.REG. PERKARA PDM-502/12/2021 tertanggal 27 Januari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKRON AMIN BIN ABDUS SALAM terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKRON AMIN BIN ABDUS SALAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, Tipe NC 110D Vario JF12E warna biru tahun 2009, No.Pol: W-5739-FX. Nosin: JF12E1734624 Noka: MH1JF12199K731908 STNK atas nama Nur Qomariyah alamat: Jl. Harun Thohir 21/27 Rt. 002 Rw. 003 Ds. Pulo Pancikan – Gresik.
 - 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor merk Honda, Tipe NC 110D Vario JF12E warna biru tahun 2009, No.Pol : W-5739-FX. Nosin: JF12E1734624 Noka: MH1JF12199K731908 STNK atas nama Nur Qomariyah alamat: Jl. Harun Thohir 21/27 Rt. 002 Rw. 003 Ds. Pulo Pancikan – Gresik.
 - Uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi korban MOCH. SAMSUL ARIFIN
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM – 502 / Tjg.Prk / 12 / 2021 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUKRON AMIN Bin ABDUS SALAM, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Oktober 2021, bertempat di Jl. Raya Sememi Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Sememi Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya awalnya terdakwa beretemu dengan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN di daerah Rejosari Benowo Surabaya dalam pertemuan tersebut saling komunikasi antara terdakwa dengan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN tidak lama kemudian terdakwa meminta kepada saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN untuk diantar ke Masjid yang ada di daerah Uka Benowo Surabaya atas permintaan terdakwa saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN menyetujui selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor Honda Vario Nopol : W-5739-FX milik saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN, dari Rejosari Jurangcuping No. 06 Rt. 02 Rw. 03 Kec. Pakal – surabaya menuju ke masjid (BHAITUL RAHMAN) UKA Kel. Sememi Kec. Benowo surabaya dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN di bonceng di belakang, sesampai di depan Bank jatim Jl. Raya sememi Kel. Sememi Kec. Benowo surabaya sekira jam 19.00 wib barang milik terdakwa berupa Shampo Conidtioner sengaja dijatuhkan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN untuk turun dari sepeda motor untuk mengambil barang berupa Shampo Conidtioner yang jatuh tersebut, setelah saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN turun dari sepeda motor dan mengambil barang Shampo Conidtioner yang terjatuh tersebut, tiba-tiba terdakwa tanpa seijin saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN langsung memacu sepeda motor Honda Vario Nopol : W-5739-FX milik saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN tersebut ke arah timur (surabaya), dan meninggalkan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN di tempat kejadian dan selanjutnya sepeda motor Honda Vario Nopol : W-5739-FX tanpa seijin saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN oleh terdakwa digadaikan kepada orang lain hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan selanjutnya saksi MOCH. SAMSUL

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN melaporkan pemuatan terdakwa ke Polsek Benowo guna untuk di proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
ATAU
KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa SUKRON AMIN Bin ABDUS SALAM, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Oktober 2021, bertempat di Jl. Raya Sememi Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Sememi Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya awalnya terdakwa beretemu dengan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN di daerah Rejosari Benowo Surabaya dalam pertemuan tersebut saling komunikasi antara terdakwa dengan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN tidak lama kemudian terdakwa meminta kepada saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN untuk diantar ke Masjid yang ada di daerah Uka Benowo Surabaya atas permintaan terdakwa saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN menyetujui selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor Honda Vario Nopol : W-5739-FX milik saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN, dari Rejosari Jurangcuping No. 06 Rt. 02 Rw. 03 Kec. Pakal – Surabaya menuju ke masjid (BHAITUL RAHMAN) UKA Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN di bonceng di belakang, sesampai di depan Bank Jatim Jl. Raya sememi Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya sekira jam 19.00 wib barang milik terdakwa berupa Shampo Conidtioner sengaja dijatuhkan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN untuk turun dari sepeda motor untuk mengambil barang berupa Shampo Conidtioner yang jatuh tersebut, setelah saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN turun dari sepeda motor dan mengambil barang Shampo Conidtioner yang terjatuh tersebut, tiba-tiba terdakwa tanpa seijin saksi MOCH.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL ARIFIN langsung memacu sepeda motor Honda Vario Nopol : W-5739-FX milik saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN tersebut ke arah timur (surabaya), dan meninggalkan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN di tempat kejadian dan selanjutnya sepeda motor Honda Vario Nopol : W-5739-FX tanpa seijin saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN oleh terdakwa digadaikan kepada orang lain hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan selanjutnya saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN melaporkan pemuatan terdakwa ke Polsek Benowo guna untuk di proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Moch. Samsul Arifin, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SUKRON AMIN BIN ABDUS SALAM.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Sememi Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya awalnya terdakwa beretemu dengansaksi MOCH. SAMSUL ARIFIN di daerah Rejosari Benowo Surabaya dalam pertemuan tersebut saling komunikasi antara terdakwa dengan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN tidak lama kemudian terdakwa meminta kepada saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN untuk diantar ke Masjid yang ada di daerah Uka Benowo Surabaya atas permintaan terdakwa saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN menyetujui selanjutnya terdakwamenaiki sepeda motor Honda Vario Nopol: W-5739-FX milik saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN, dari Rejosari Jurangkuping No. 06 Rt. 02 Rw. 03 Kec. Pakal – surabaya menuju ke masjid (BHAITUL RAHMAN) UKA Kel. Sememi Kec. Benowosurabaya dengan posisi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN di bonceng di belakang, sesampai di depan Bank Jatim Jl. Raya Sememi Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya sekira jam 19.00 wib barang milikterdakwa berupa Shampo Conidtioner sengaja dijatuhkan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN untuk turun dari sepeda motor untuk mengambil barang berupa Shampo Conidtioner yang jatuh tersebut, setelah saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN turun dari sepeda motor dan mengambil barang Shampo Conidtioner yang terjatuh tersebut, tiba-tiba terdakwa tanpa seijin saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN langsung memacu sepeda motor Honda Vario Nopol: W-5739-FX milik saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN tersebut ke arah timur (Surabaya), dan meninggalkan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN di tempat kejadian dan selanjutnya sepeda motor Honda Vario Nopol: W-5739-FX tanpa seijin saksi MOCH. SAMSUL ARIFINoleh terdakwa digadaikan kepada orang lain hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan selanjutnya saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN melaporkan pemuatan terdakwa ke Polsek Benowo guna untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

2. saksi Agung Lutan, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SUKRON AMIN BIN ABDUS SALAM.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Sememi Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya awalnya terdakwa beretemu dengan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN di daerah Rejosari Benowo Surabaya dalam pertemuan tersebut saling komunikasi antara terdakwa dengan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN tidak lama kemudian terdakwa meminta kepada saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN untuk diantar ke Masjid yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Sby



ada di daerah Uka Benowo Surabaya atas permintaan terdakwa saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN menyetujui selanjutnya terdakwamenaiki sepeda motor Honda Vario Nopol: W-5739-FX milik saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN, dari Rejosari Jurangkuping No. 06 Rt. 02 Rw. 03 Kec. Pakal – surabaya menuju ke masjid (BHAITUL RAHMAN) UKA Kel. Sememi Kec. Benowosurabaya dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN di bonceng di belakang, sesampai di depan Bank Jatim Jl. Raya sememi Kel. Sememi Kec. Benowo surabaya sekira jam 19.00 wib barang milikterdakwa berupa Shampo Conidtioner sengaja dijatuhkan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN untuk turun dari sepeda motor untuk mengambil barang berupa Shampo Conidtioner yang jatuh tersebut, setelah saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN turun dari sepeda motor dan mengambil barang Shampo Conidtioner yang terjatuh tersebut, tiba-tiba terdakwa tanpa seijin saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN langsung memacu sepeda motor Honda Vario Nopol: W-5739-FX milik saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN tersebut ke arah timur (surabaya), dan meninggalkan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN di tempat kejadian dan selanjutnya sepeda motor Honda Vario Nopol: W-5739-FX tanpa seijin saksi MOCH. SAMSUL ARIFINoleh terdakwa digadaikan kepada orang lain hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan selanjutnya saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN melaporkan pemuatan terdakwa ke Polsek Benowo guna untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Sememi Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya awalnya terdakwa beretemu dengan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN di daerah Rejosari Benowo Surabaya dalam pertemuan tersebut saling komunikasi antara terdakwa dengan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN tidak lama kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN untuk diantar ke Masjid yang ada di daerah Uka Benowo Surabaya atas permintaan terdakwa saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN menyetujui selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor Honda Vario Nopol: W-5739-FX milik saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN, dari Rejosari Jurangkuping No. 06 Rt. 02 Rw. 03 Kec. Pakal – Surabaya menuju ke masjid (BHAITUL RAHMAN) UKA Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN di bonceng di belakang, sesampai di depan Bank Jatim Jl. Raya Sememi Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya sekira jam 19.00 WIB barang milik terdakwa berupa Shampo Conditioner sengaja dijatuhkan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN untuk turun dari sepeda motor untuk mengambil barang berupa Shampo Conditioner yang jatuh tersebut, setelah saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN turun dari sepeda motor dan mengambil barang Shampo Conditioner yang terjatuh tersebut, tiba-tiba terdakwa tanpa seijin saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN langsung memacu sepeda motor Honda Vario Nopol: W-5739-FX milik saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN tersebut ke arah timur (Surabaya), dan meninggalkan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN di tempat kejadian dan selanjutnya sepeda motor Honda Vario Nopol: W-5739-FX tanpa seijin saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN oleh terdakwa digadaikan kepada orang lain hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan selanjutnya saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Benowo guna untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, Tipe NC 110D Vario JF12E warna biru tahun 2009, No.Pol: W-5739-FX Nosin: JF12E1734624 Noka: MH1JF12199K731908 STNK atas nama Nur Qomariyah alamat : Jl. Harun Thohir 21/27 Rt. 002 Rw. 003 Ds. Pulo Pancikan – Gresik.
- 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor merk Honda, Tipe NC 110D Vario JF12E warna biru tahun 2009, No.Pol: W-5739-FX. Nosi: JF12E1734624 Noka: MH1JF12199K731908 STNK atas nama Nur Qomariyah alamat : Jl. Harun Thohir 21/27 Rt. 002 Rw. 003 Ds. Pulo Pancikan – Gresik.
- Uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah disita sesuai berita acara penyitaan;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Sememi Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya awalnya terdakwa beretemu dengan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN di daerah Rejosari Benowo Surabaya dalam pertemuan tersebut saling komunikasi antara terdakwa dengan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN tidak lama kemudian terdakwa meminta kepada saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN untuk diantar ke Masjid yang ada di daerah Uka Benowo Surabaya atas permintaan terdakwa saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN menyetujui selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor Honda Vario Nopol: W-5739-FX milik saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN, dari Rejosari Jurangkuping No. 06 Rt. 02 Rw. 03 Kec. Pakal – surabaya menuju ke masjid (BHAITUL RAHMAN) UKA Kel. Sememi Kec. Benowo surabaya dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN di bonceng di belakang, sesampai di depan Bank jatim Jl. Raya sememi Kel. Sememi Kec. Benowo surabaya sekira jam 19.00 wib barang milik terdakwa berupa Shampo Conidtioner sengaja dijatuhkan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN untuk turun dari sepeda motor untuk mengambil barang berupa Shampo Conidtioner yang jatuh tersebut, setelah saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN turun dari sepeda motor dan mengambil barang Shampo Conidtioner yang terjatuh tersebut, tiba-tiba terdakwa tanpa seijin saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN langsung memacu sepeda motor Honda Vario Nopol: W-5739-FX milik saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN tersebut ke arah timur (surabaya), dan meninggalkan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN di tempat kejadian dan selanjutnya sepeda motor Honda Vario Nopol: W-5739-FX tanpa seijin saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN oleh terdakwa digadaikan kepada orang lain hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan selanjutnya saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN melaporkan pemuatan terdakwa ke Polsek Benowo guna untuk

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di proses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Sukron Amin Bin Abdus Salam, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum.

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko pada dirinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemilik barang tersebut atau dengan kata lain tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Sememi Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya awalnya terdakwa beretemu dengan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN di daerah Rejosari Benowo Surabaya dalam pertemuan tersebut saling komunikasi antara terdakwa dengan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN tidak lama kemudian terdakwa meminta kepada saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN untuk diantar ke Masjid yang ada di daerah Uka Benowo Surabaya atas permintaan terdakwa saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN menyetujui selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor Honda Vario Nopol: W-5739-FX milik saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN, dari Rejosari Jurangkuping No. 06 Rt. 02 Rw. 03 Kec. Pakal – surabaya menuju ke masjid (BHAITUL RAHMAN) UKA Kel. Sememi Kec. Benowo surabaya dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN di bonceng di belakang, sesampai di depan Bank Jatim Jl. Raya sememi Kel. Sememi Kec. Benowo surabaya sekira jam 19.00 wib barang milik terdakwa berupa Shampo Conidtioner sengaja dijatuhkan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN untuk turun dari sepeda motor untuk mengambil barang berupa Shampo Conidtioner yang jatuh tersebut, setelah saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN turun dari sepeda motor dan mengambil barang Shampo Conidtioner yang terjatuh tersebut, tiba-tiba terdakwa tanpa seijin saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN langsung memacu sepeda motor Honda Vario Nopol: W-5739-FX milik saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN tersebut ke arah timur (surabaya), dan meninggalkan saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN di tempat kejadian dan selanjutnya sepeda motor Honda Vario Nopol: W-5739-FX tanpa seijin saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN oleh terdakwa digadaikan kepada orang lain hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan selanjutnya saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN melaporkan pemuatan terdakwa ke Polsek Benowo guna untuk di proses lebih

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukron Amin Bin Abdus Salam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Penipuan**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, Tipe NC 110D Vario JF12E warna biru tahun 2009, No.Pol: W-5739-FX. Nosin: JF12E1734624 Noka: MH1JF12199K731908 STNK atas nama Nur Qomariyah alamat: Jl. Harun Thohir 21/27 Rt. 002 Rw. 003 Ds. Pulo Pancikan – Gresik.
 - 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor merk Honda, Tipe NC 110D Vario JF12E warna biru tahun 2009, No.Pol : W-5739-FX. Nosin: JF12E1734624 Noka: MH1JF12199K731908 STNK atas nama Nur Qomariyah alamat: Jl. Harun Thohir 21/27 Rt. 002 Rw. 003 Ds. Pulo Pancikan – Gresik.
 - Uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah)
- Dikembalikan kepada saksi korban MOCH. SAMSUL ARIFIN;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis** tanggal **03 Februari 2022**, oleh kami, **Tongani, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Khusaini, S.H.,M.H.** dan **Darwanto, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irawan Djatmiko, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Hasan Efendi, S.H.** Penuntut

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara via video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H.,M.H.

Tongani, S.H.,M.H.

Darwanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)